



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 25 November 2019

Halaman: 2

BESARAN PAJAK DINILAI MEMBERATKAN

Dewan Dukung Keringanan PBB Lahan Sawah

UMBULHARJO (MERAPI) - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan sawah atau pertanian di Kota Yogyakarta diwacanakan ada keringanan. Pertimbangannya untuk mengendalikan jumlah lahan sawah di Kota Yogyakarta dan mengurangi beban pembayaran PBB yang cukup besar.

"Jumlah pertanian di Kota Yogyakarta luasannya semakin menyusut. Untuk mempertahankan dan mengontrolnya, salah satunya dengan tidak menarik PBB pemilik lahan pertanian," Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Santo Dwi Antoro, Minggu (24/11).

Menurutnya beban PBB lahan sawah pertanian cukup besar karena nilai jual objek pajak (NJOP) di Kota Yogyakarta cukup tinggi. Sebagian besar sawah juga berada di wilayah yang pembangunannya pesat seperti di Umbulharjo dan Tegalsari. Dia menyebut di Umbulharjo seperti di Muja Muja dan Sorosutan, NJOP sudah mendekati Rp 2 jutaan.

"Melihat perkembangan pembangunan di sana pesat NJOP cukup besar, dampaknya nilai PBB juga tinggi. Harapannya dengan keringanan PBB lahan sawah, bisa mempertahankan luas sawah yang ada di Kota Yogyakarta," paparnya.

Wacana keringanan PBB lahan sawah itu dibahas Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dalam rapat rencana kerja anggaran (RKA) tahun 2020 dengan Dinas Pertanian dan Pangan setempat. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BP-KAD) yang berwenang mengelola pajak. Rencananya usulan keringanan pajak akan dibahas tahun depan.

Diakuinya dengan keringanan PBB lahan sawah itu akan mengurangi pendapatan asli daerah. Tapi bisa dioptimalkan dari sektor pajak lainnya. "Memang pastinya mengurangi. Tapi kami percaya, bisa ditutup dengan optimalisasi pajak dari sektor lain. Misalnya sektor pariwisata," ujar Antoro.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardianto menambahkan, luas lahan pertanian di Kota Yogyakarta kini tersisa 52,3 hektare dengan produksi gabah kering sekitar 600 ton. Dengan kebijakan pembebasan PBB sawah, lanjutnya, menunjukkan kepercayaan secara nyata dari Pemkot Yogyakarta untuk kedaulatan pangan. Sekaligus melengkapi perwal tentang pengendalian lahan sawah beringasi teknis.

Menanggapi wacana itu salah satu pemilik lahan sawah di Sorosutan Umbulharjo, Mangku Hadi Sasmito mendukungnya. Selama dua tahun ini nilai PBB yang dia bayar cukup berat. Dalam setahun dia harus membayar PBB sekitar Rp 8 juta untuk lahan sawah seluas sekitar 5.000 meter persegi. Pihaknya sudah mengajukan keringanan PBB ke Pemkot Yogyakarta. Tapi tidak disetujui dengan alasan dirinya sudah tidak ada lagi anak yang harus dibiayai sekolah. "Masih tinggi. Sebetulnya keberatan dengan pajak PBB. Hasil panen tidak bisa buat menutup biaya," imbuh Mangku.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Penagihan BP-KAD Kota Yogyakarta, Santosa mengakui tidak ada kebijakan keringanan PBB khusus bagi pemilik lahan sawah. Namun pemilik lahan sawah bisa mengajukan keringanan pembayaran PBB ke Pemkot Yogyakarta. Pengajuan keringanan pembayaran PBB paling lambat 3 bulan setelah memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB.

"Petugas BPKAD akan memverifikasi permohonan keringanan PBB. Jika disetujui, besaran keringanan yang diberikan bervariasi antara 10 sampai 25 persen. Untuk keterangan keringanan PBB mencapai 75 persen," tandas Santosa.

(TH)-m

Tidak Lanjut

☐ Untuk Ditangguhkan

☐ Untuk Diketahui

☐ Jemput Pers

Kepala

Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005